

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026101483, 30 Juni 2026

## Pencipta

Nama : **Hotmarina Lumban Gaol, Seri Rayani Bangun dkk**  
Alamat : Griya Permata IV Blok II No. 16, Pancur Batu, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, 20353  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Yayasan Widya Fraliska (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan)**  
Alamat : Jl. Bunga Terompet no 118 Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang Sumatera Utara, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, 20131  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Poster**  
Judul Ciptaan : **Edukasi Kesehatan untuk Mencegah Kecacatan pada Penderita Kusta di Panti Kusta Galang**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 23 Juni 2026, di Kota Medan

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001316362

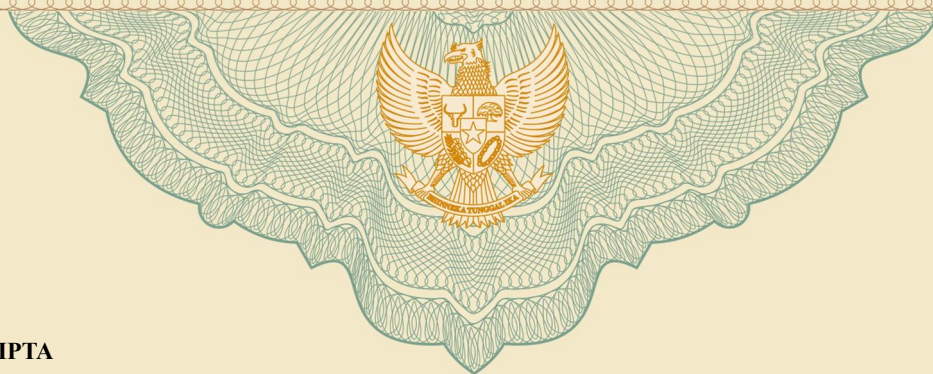
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Agung Damarsasongko,SH.,MH.  
NIP. 196912261994031001



#### LAMPIRAN PENCIPTA

| No | Nama                  | Alamat                                                              |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hotmarina Lumban Gaol | Griya Permata IV Blok II No. 16<br>Pancur Batu, Kab. Deli Serdang   |
| 2  | Seri Rayani Bangun    | Jl. Tembakau 18 No. 1 P. Simalingkar<br>Medan Tuntungan, Kota Medan |
| 3  | Rotua Elvina Pakpahan | Jl. Pintu Air IV No. 318B<br>Medan Johor, Kota Medan                |



#### Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

